



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH  
DINAS PENDIDIKAN  
JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765  
KISARAN – 21224

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH  
NOMOR : 421.2 ~~3905~~ - DD/2010

TENTANG


IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH

- Membaca Surat permohonan Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Bustanul Athfah Lubuk Palas Nomor : 420/394-TU-XIV/2910 tanggal 21 Desember 2010 tentang Permohonan perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Bustanul Athfah-15 (ABA).
- Meimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutit.
  - bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
  - bahwa untuk melaksanakan maksud batur a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004
  - UU No. 26 Tahun 2003 Iziatif Sistem Pendidikan Nasional
  - Keputusan Mendikbud No. 002/13/1995 tentang Program Kegiatan belajar Tamai Kanak-Kanak
  - Keputusan Mendiknas No. 660/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - Perda Kab. Asahan Nomor 06 Tahun 2001 tentang PROPEDA Kab. Asahan
  - Perda Kab. Asahan Nomor 04 Tahun 2003 tentang perubahan Pertama atas Perda Kab. Asahan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Sesusan Organisasi Dinas – Dinas Kabupaten Asahan
  - Keputusan Bupati Asahan No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Menetapkan
- PERTAMA**
- MEMUTUSKAN
- Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Swasta bagi
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Bustanul Athfah-15 (ABA) |
| 2. Alamat Sekolah          | : Dusun IX Desa Bangun Sari                                |
| 3. Kecamatan               | : Silau Laut   |
| 4. Kabupaten               | : Asahan   |
| 5. Nama Yayasan /Perguruan | : Aisyiyah Bustanul Athfah-15 (ABA)                        |
| 6. Alamat Yayasan          | : Dusun IX Desa Bangun Sari                                |
- KEDUA**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up Seksi Pendidikan Dasar pada Kabid Persekolahan
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaran kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
  - Menepenuhi Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- KETIGA**
1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan / penyelenggaran maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut / dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh diafiliasi kepada Yayasan/ penyelenggaran sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT**
- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di  
Padang Tanggal

: Kisaran  
: 28 Desember 2010





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 01/KET/I.0/B/2013  
TENTANG  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mengingat Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya'ban 1405 H/23 April 1985 M perihal Badan Hukum Muhammadiyah, nomor A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 M tentang Badan Hukum, nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, nomor 328/EDR/I.0/B/2005 tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, dan nomor 781/I.0/B/2005 tanggal 06 Dzulqa'dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status hukum Organisasi Otonom, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

- (1) Status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
  - a. Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement besluit 16 Agustus 1920 No. 40; diubah dengan Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36
  - b. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADUAH
  - c. Surat Direktorat Jendral Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971
  - d. Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 perihal status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah
  - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah
- (2) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian terkait yang dituangkan dalam surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971
  - b. Surat Keterangan Menteri Sosial RI nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971
  - c. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974, hal: Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  - d. Surat Pernyataan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI nomor 155/Yan Med/Um/1983 tanggal 22 Februari 1988 perihal Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan.

- (3) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan usaha-usaha Persyarikatan dan telah mendapatkan legalitas Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Februari 1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
  - Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk. 14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Februari 1980
  - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012
- (4) Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M, dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 08 Shafar 1430 H/03 Februari 2009 M, Organisasi Otonom yang terdiri dari 'Aisyiyah, Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu surat-surat pengakuan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a sampai huruf e, angka (2) huruf a sampai huruf d, dan angka (3) huruf a sampai huruf c tersebut di atas, berlaku untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (*Dasar, Menengah, Tinggi*), kesehatan (*Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Poliklinik, Apotik, dan sebagainya*), sosial (*Panti Asuhan, Panti Jompo, dan sebagainya*), dan ekonomi (*badan usaha*) serta berlaku untuk Organisasi Otonomnya.

Berdasarkan keterangan sebagaimana di maksud dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4) tersebut di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun oleh Organisasi Otonom yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yaitu (1) 'Aisyiyah, (2) Hizbul Wathan, (3) Nasyiatul 'Aisyiyah, (4) Pemuda Muhammadiyah, (5) Putera Muhammadiyah, (6) Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan (7) Tapak Suci Putera Muhammadiyah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) tidak memerlukan badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi bagi pihak yang berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Awwal 1434 H  
19 Januari 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si  
NPM. 545549  
Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 608658

Fotobersan :

Pimpinan Pusat Muhammadiyah



## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menabaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.  
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.  
NPWP. 01.478.787.3-541.000  
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



DR. H. AKBAR SH. MH

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
JL. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor  
Lampiran  
Perihal

C2-HT.01.03.A.165

: —  
: Status Badan Hukum  
: Perkumpulan Muhammadiyah.


Kepada Yth.  
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif  
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.  
Jl. Menteng Raya 62,  
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 6271.0/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 0334.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutanya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kermasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk ditabuh

FOTO COPY DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
SESUAI DENGAN SURAT 6271.0/I/2003



DIREKTUR PERDATA

YAM SUDIN MANAN SINAGA, SH, MH  
NIP. 030533581

SALINAN

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74

Jakarta, 24 Juli 1974

Lampiran : -

Hal : Pernyataan Muhammadiyah  
Sebagai badan hukum yang  
Bergerak dalam bidang  
Pendidikan dan pengajaran.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majlis  
Pendidikan dan Pengajaran  
di Jakarta

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H/12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

**"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran".**

Demikianlah narap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

( Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Majlis Pendidikan & Pengajaran  
Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darmo)

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Majlis Pendidik. & Pengajaran  
Muhammadiyah di  
Jakarta

SALINAN

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74

Jakarta, 24 Juli 1974

Lampiran : -

Hal : Pernyataan Muhammadiyah  
Sebagai badan hukum yang  
Bergerak dalam bidang  
Pendidikan dan pengajaran.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majlis  
Pendidikan dan Pengajaran  
di Jakarta

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H/12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

**"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran".**

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

( Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Majlis Pendidikan & Pengajaran  
Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darmo)

Salinan dari salinan

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah di  
Yogyakarta